

**PELANGGARAN HUKUM OLEH ANAK DALAM KELUARGA ISLAM
(STUDI DI DESA RANTAU SIALANG KECAMATAN KEDURANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

DIKO PARTIUN
NIM. 1416112318

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diko Partiu, NIM 1416112318 dengan judul "Pelanggaran Hukum Oleh Anak Dalam Keluarga Islam (Study di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu


Bengkulu,

2019M
1440 H

Pembimbing I


Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II


Wahyu Abdul Jabar, M.Hi
NIP.198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Diko Partiu NIM: 1416112318 yang berjudul " Pelanggaran Hukum Oleh Anak Dalam Keluarga Islam (Studi di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)., Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari :Senin
Tanggal :25Februari 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Februari 2019 M
Jumadil Ula 1440 H



Dr. H. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 196503071989031005

Tim SidangMunaqasyah

Ketua

Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Sekretaris

Hamdan, M.Pd.i
NIDN. 2004128802

Penguji I

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP.197508272000032001

Penguji II

Nenah Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

MOTTO

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

”Dan katakanlah (olehmu Muhammad),”ya Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan”

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

PERSEMBAHAN

Sabar bukan tentang berapa lama kau bisa menunggu, melainkan tentang bagaimana perilakumu saat menunggu dan dengan izin Allah SWT, maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua tercinta, Ibu Almi Sugima dan ayah Yarno tersayang yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, marah dan banyak yang lainnya yang tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata lagi. Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan study saya sampai sarjana, dan terimakasih atas doa, pengorbanan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya dan semoga kalian diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT aaamiin.
2. Untuk Kakanda (Adiso Tuhanda, Disus, Destriana, Fitriani, Alvisen Triano, Riwi Tensi, Andi Sastra, Rijen dan Elgen. terimakasih telah memotivasi dan memberikan semangat yang tak henti-hentinya untuk masa depan dan cita-cita saya.
3. Untuk sanak keluarga yang jauh dan yang dekat terimakasih atas dukungan selama ini semoga kalian selalu tetap sehat selalu.
4. Ibu Yusmita, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang diberikan di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya, amin.
5. Bapak Wahyu Abdul Jabar, M.Hi MH. selaku pembimbing II, yang penuh dengan kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti tulisan ini, sehingga lebih

layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya amin.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Fakultas Syari'ah.
7. Bapak dan Ibu Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu saya dalam mengurus segala bentuk untuk skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabat Karibku Arif Nopal SH, Arizon Sujadmiko SH, Bobi Herjuliansya, Nopri Hayadi, dan Anggi Syafitra.
9. Untuk keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2014,
10. Almamater IAIN Bengkulu Kebanggaanku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Faktor Pelanggaran Hukum Oleh Anak Dalam Keluarga (Studi Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan). Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ M
H

Mahasiswa yang menyatakan



Diko Partian
NIM 1416112318

ABSTRAK

Pelanggaran Hukum Oleh Anak Dalam Keluarga Islam (Study di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)

Oleh Diko Partiu
NIM 1416112318

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan pelanggaran hukum dalam keluarga Islam di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang yaitu 8 orang anak dan 8 orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan pelanggaran hukum dalam keluarga di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. dapat berasal dari faktor eksternal yang meliputi kurangnya perhatian orang tua, pengetahuan agama, moral, keharmonisan rumah tangga, ekonomi keluarga, dan kurangnya sosialisasi hukum. Adapun dari faktor internal yaitu egoisme, ketidaktahuan, dan dendam yang mengakibatkan anak melakukan pelanggaran hukum seperti terjadinya perkelahian pencurian dan penipuan.

Kata kunci: pelanggaran hukum, anak, keluarga, Kedurang

ABSTRACT

Legal Violations by Children in Islamic Families (Study in Rantau Sialang Village, Kedurang District, South Bengkulu Regency)

*By Diko Partiu
NIM 1416112318*

The purpose of this study was to determine the factors that cause children to violate the law in Islamic families in Rantau Sialang Village, Kedurang District, South Bengkulu Regency, researchers used a qualitative descriptive method. Informants in this study were 16 people, 8 children and 8 parents. The results of the study show that the factors that cause children to violate the law in the family in Rantau Sialang Village, Kedurang District, South Bengkulu Regency. can come from external factors which include lack of parental attention, religious knowledge, morals, household harmony, family economy, and lack of legal socialization. As for internal factors, namely egoesme, ignorance, and revenge that causes children to violate the law such as the occurrence of fighting theft and fraud.

Keywords: violation of law, children, family, Kedurang

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya hanturkan kehadirat ilahi Robbi pengenggam alam semesta dan jiwa raga limpahan kenikmatan-Nya yang tiada tara. Sehingga dengan rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan semua rangkaian kuliah dan penyusunan skripsi dengan judul “Pelanggaran Hukum Oleh Anak Dalam Keluarga Islam (Study di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)” Dalam menyelesaikan rangkaian penulis ini saya menyadari telah mendapatkan begitu banyak dukungan, arahan, bimbingan, masukan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M. Ag, MH, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Imam Mahdi, SH, MH, Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama saya menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu.
3. Nenan Julir, Lc, M.Ag Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah sabar memberikan pengarahan selama menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
4. Yusmita, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh ketulusan dan kesabaran.
5. Wahyu Abdul Jabar, M.Hi selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh ketulusan dan kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan yang baik.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Saya menyadari barangkali masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan maupun penulisan laporan hasil akhir dari proposal skripsi ini untuk itu kritik dan saran sangat saya harapkan demi perbaikan kedepan walaupun kecil semoga apa yang saya lakukan ini mampu memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain.

Bengkulu, Februari 2019M



Diko Partium
NIM 1416112318

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. tempat Penelitian	11
3. Instrumen Penelitian	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	13

G. Sistematika penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pelanggaran Hukum	16
B. Ciri-ciri Pelaksanaan Hukum	17
C. Anak Ditinjau Dari Hukum	18
D. Tingkah Laku Anak.....	24
E. Kewajiban dan Hak Anak.....	24
F. Pelanggaran Hukum Oleh Anak.....	26
G. Keluarga Menurut Hukum.....	29
H. Kewajiban Orang Tua.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Desa Rantau Sialang.....	46
B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum di Desa Rantau Sialang.....	51
C. Anak-Anak Yang Melakukan Pelanggaran Hukum.....	52
D. Penanganan Pelanggaran Hukum.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	55
B. Pembahasan	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan Penelitian	11
Tabel 3.1 Data Kependudukan.....	47
Tabel 3.1 Agama	47
Tabel 3.2 Data Pendidikan	48
Tabel 3.2 Mata Pencarian.....	48
Tabel 3.3 Sarana Dan Prasarana Ekonomi	49
Tabel 3.3 Sarana Dan Prasarana Desa.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 2a dan 2b menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapanbelas tahun dan belum pernah kawin”.¹

Pasal 1 angka 2a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997:

“Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 2a dan 2b Undang-Undang No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak.

Beberapa batasan umur sebagai pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.²
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka (1) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada:

² Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 ayat (1)

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Pasal 1 angka (1)

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. Pasal angka (5)

- a. Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu: Pasal 45: "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memrintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada. Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517 -519, 526, 531,532,536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.⁶
- b. Pasal 72 (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang dibawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata. (2) Jika itu tidak ada, atau harus diadakan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas, atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya, atau seorang keluarga

⁶ Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun

sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.⁷

Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang ditanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam palangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸ Maka Allah berfirman dalam (QS. Al Ahzab (33) : 58)

7

⁸ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2013), h. 54

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
(بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) ٥٨

Artinya: “dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al Ahzab (33) : 58).

Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak timbul karena dari segi pribadinya mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Emosinya belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, sehingga mempengaruhi dirinya untuk bertindak yang kadang-kadang tidak umum dan di luar aturan yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, kejahatan anak juga disebabkan karena pengaruh lingkungan. Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang mengarah pada tidak keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dimana individu itu hidup. Pengaruh gangguan kejiwaan yang menimbulkan tingkah laku yang menyimpang menyebabkan individu tidak dapat memisahkan antara perbuatan baik atau kejahatan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS: 5: 38)

Anak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana sangat besar dipengaruhi oleh faktor diluar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Dalam mewujudkan kesejahteraan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak baik dalam hal pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya pembeda-bedaan (*discrimination*), maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan dan menjamin hak-hak anak secara khusus. Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak lebih tepatnya disebut dengan kenakalan anak.⁹

Kompleksnya permasalahan yang mengancam perkembangan anak-anak pada saat sekarang, baik itu masalah dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat mengakibatkan banyak anak yang terseret kedalam proses hukum, dengan beragam tindakan pidana yang mereka lakukan, harapan masyarakat akan keadilan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri ternyata tidak memberikan jaminan keadilan dan kebaikan bagi anak, proses hukum formal yang mereka tempuh memberikan dampak buruk terhadap fisik dan mental, menjadikan mereka sulit kembali ditengah-tengah masyarakat dan bahkan kelingkungan keluarga mereka masing-masing. Di mana keluargalah yang seharusnya tumpuan seorang anak, dengan kondisi dan stigma negatif yang mereka dapat setelah berhadapan

⁹ Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, Hlm. 25.

dengan hukum seolah-olah tidak ada tempat kembali bagi anak. Hukum pidana secara tradisional di artikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana.¹⁰

Berdasarkan observasi awal 21 Februari 2018 di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melakukan wawancara langsung kepada Bapak Hamadi selaku Ketua Adat bahwa sering terjadi kasus pelanggaran hukum pada anak. Salah satunya adalah tindakan pencurian anak terhadap terhadap anggota keluarganya sendiri, tentunya hal ini dapat merugikan keluarga tersebut. Hal tersebut sering terjadi, tetapi burhubung hal tersebut dilakukan oleh anak kepada keluarganya sendiri, maka kasus tersebut tidak diperpanjang oleh pihak keluarga dan diselesaikan dengan cara berdamai. Selain itu juga terdapat kasus pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anak pada orang tuanya. Melihat adanya permasalahan yang demikian pada masyarakat Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Faktor Pelanggaran Hukum Dalam Keluarga Oleh Anak (Studi di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)**”¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: Faktor

¹⁰ Roni. Asas-asas Hukum Pidana. 2012. Bandung: CV Mandar Jaya, h. 3

¹¹ Wawancara langsung kepada Bapak Hamadi selaku Kepala Adat Rantau Sialang

penyebab anak melakukan pelanggaran hukum dalam keluarga di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan

Berdasarkan mrumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan pelanggaran hukum dalam keluarga di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang hukum pernikahan dan referensi untuk penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mengetahui penyebab tingginya pelanggaran hukum oleh anak ditinjau dari hukum Islam.
- b. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pihak keluarga dalam mempertimbangkan pelanggaran hukum
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan tingginya pelanggaran hukum sesegeranya oleh pihak keluarga.

E. Penelitian terdahulu

Agar penelitian lebih terarah dan dapat menjadi patokan dalam penelitian ini, maka terdapat penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Yunisa Solihati (2015) dengan judul Anak berkonflik dengan hukum (ABH) Tanggungjawab Orang Tua atau Negara

Faktor yang mempengaruhi anak berkonflik dengan hukum pun sangat kompleks, sehingga bisa dikatakan bukan kesalahan anak semata. Dalam pasal 20 UU perlindungan anak menentukan bahwa Negara, pemerintah, keluarga dan Negara memegang peranan vital untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum secara fisik, psikis dan sosial. Dengan demikian analisis kami terhadap problematika ini akan menyangkut peran orang tua, yang meliputi: menjaga interaksi dan komunikasi yang hangat anak agar anak terhindar dari perilaku kriminal memberikan dukungan moral ketika anak melakukan tindakan kriminal, tidak menjauhi dan tidak melabel negatif, memberikan nilai-nilai benar yang berlaku di masyarakat agar anak tidak bingung bagaimana tuntunan masyarakat terhadap dirinya sebagai individu. Peran Negara meliputi: melindungi hak-hak anak, optimalisasi restoratif, justis, membangun pusat rehabilitasi untuk anak yang selama ini masih berkonsep penjara, meningkatkan sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat untuk menangani anak berkonflik dengan hukum.

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang kasus pelanggaran hukum oleh anak, akan tetapi terdapat perbedaannya yakni pada penelitian terdahulu membahas tentang peran Negara, sedangkan penelitian ini tidak membahas tentang peran Negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Yuridis Empiris, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan¹². Penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu di Desa rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

2. Waktu dan lokasi penelitian

a. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan terhitung sejak pada bulan Juni 2018 sampai dengan selesai.

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta,Ui Press 2005)

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

Tabel 1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data


No	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	Keterangan
a.	Sumber data	
	1. Data Primer	Data secara langsung yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini yaitu penyadap kelapa, kades, ketua adat. Yang mana akan diolah dalam bentuk data dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber.
	2. Data Sekunder	Data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa artikel-artikel, buku-buku, dokumen, surat kabar dan penelitian ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini
b.	Teknik Pengumpulan Data	
	1. Observasi	Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan
	2. Wawancara	Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau keterangan secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan remaja yang melakukan pelanggaran, pihak keluarga, tokoh adat dan tokoh agama di Desa Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan
	3. Dokumentasi	Mengumpulkan data tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga berupa buku-buku tentang pendapat, teori serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, yaitu sebagai alat pelengkap untuk mendapatkan informasi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dan juga dapat sebagai bukti penelitian sehingga merekam apa-apa yang terjadi dilapangan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.¹³

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 68

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Pada bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu metode penelitian yang terdiri dari jenis, waktu dan tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan Analisis data serta sistematika penulisan.

Pada bab II berisi landasan teori yang memuat teori-teori yang dipakai untuk menganalisis hasil penelitian.

Pada bab III berisi Gambaran Umum Objek Penelitian.

Pada bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bab V berisi Penutup dimana Berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pelanggaran Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa.¹⁴

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.¹⁵

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya

¹⁴ Racmahdi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 94

¹⁵ Racmahdi Usman, *Aspek-aspek I* 16 4

mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.¹⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hukum adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh sebuah Negara atau pemerintah, atasan dsb, yang apabila melanggar akan diberi sanksi atau hukuman ringan maupun berat lainnya.

B. Ciri-ciri pelaksanaan hukum

1. Sosialisasi/Penyuluhan

Dalam ilmu Sosiologi proses sosialisasi dapat dibedakan menjadi empat bagian diantaranya :¹⁷

- a. Sosialisasi Primer, Sosialisasi primer merupakan bentuk sosialisasi pertama yang diterima atau dijalani seorang anak dilingkungan keluarganya, dan berfungsi mengantar mereka memasuki kehidupan sebagai anggota masyarakat. Di lihat dari segi caranya. Sosialisasi yang berlangsung dalam keluarga dapat di bedakan menjadi : 1) Sosialisasi Represif Sosialisasi represif merupakan sosialisasi yang mengutamakan penggunaan hukum komunikasi suatu arah kepatuhan penuh anak-anak kepada orang tua karena peran orang tua dalam proses tersebut sangatlah dominan. 2). Sosialisasi Partisipan Sosialisasi partisipan dimaknai sebagai proses yang lebih mengutamakan penggunaan motivasi, komunikasi, penghargaan, dan hak otonomi kepada anak.

¹⁶ Racmahdi Usman, *Aspek-aspek Hukum...*, h. 94

¹⁷ Roni. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung: CV Mandar Jaya, 2012), h. 3

- b. **Sosialisasi Sekunder**, Sosialisasi sekunder adalah bentuk sosialisasi lanjutan dimana seseorang menjalani sosialisasi dengan orang lain setelah keluarga atau di sektor-sektor kehidupan yang nyata dalam masyarakat.
- c. **Sosialisasi Formal**, Sosialisasi formal adalah sosialisasi yang dilakukan melalui proses pendidikan atau disuatu lembaga formal.
- d. **Sosialisasi Non-formal**, Sosialisasi non-formal merupakan sosialisasi yang tidak sengaja dilakukan seseorang dan terbuka bagi semua orang.¹⁸

2. Hukum Adat

Bentuk hukum adat:

a. Tertulis

Hukum yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang sudah mengenal tulis, dapat diketahui keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan dan tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

b. Tidak tertulis.

Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat adat, tetapi tidak tertulis dan tidak mengenal kodifikasi namun

¹⁸ Roni. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung: CV Mandar Jaya, 2012), h. 4

berlakunya ditaati seperti perundang-undangan. Biasanya berlaku di masyarakat yang masih buta huruf.¹⁹

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern. Corak dari hukum adat hanya dapat diketahui dengan secara sungguh-sungguh bilamana tentang ajaran-ajaran hukum adat yang menjadi jiwanya. Ajaran-ajaran itu dapat disimpulkan dari pepatah-pepatah, kata-kata kias yang mendalam serta hikayat atau riwayat-riwayat yang hidup dan diceritakan dari mulut kemulut sepanjang generasi yang terus berganti-ganti. Selain itu juga dapat diperiksa praktik ajaran itu yang dituangkan ke dalam keputusan dan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip-prinsip hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

C. Anak Ditinjau Dari Hukum

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang

¹⁹ Roni. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung: CV Mandar Jaya, 2012), h. 5

masih dbawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.²⁰

Dalam hukum kita, terdapat pluralism mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

1. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.²¹

2. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.²²

²⁰ Roni. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung: CV Mandar Jaya, 2012), h. 3

²¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 25

²² Nashriana, *Perlindungan Hukum ...*, h. 25

3. Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.²³

4. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.²⁴

5. Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. 21 Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman.²⁵

Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283

²³ Nashriana, *Perlindungan Hukum ...*, h. 25

²⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum ...*, h. 25

²⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum ...*, h. 26

KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan: Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan. Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.²⁶

Dalam hukum islam yang menunjukkan seseorang sudah Balig atau belum baliq tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah berakal dan balig.²⁷

Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalm kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.

²⁶ Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 154

²⁷ Ahmad Tafsir, *Pendidikan Karakter Berbasis Wahyu*, (Jakarta: GP Press, 2016), h. 64

Di dalam sistem Hukum Perlindungan Anak, ditemukan 2 (dua) istilah yang berbeda berkaitan dengan Anak yang berkonflik dengan hukum. Pada UU Pengadilan Anak, menggunakan istilah Anak Nakal sedangkan pada UU SPA menggunakan istilah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pada Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak ditegaskan sebagai berikut:

Anak Nakal adalah:

a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,

baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan

b.

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

UU Pengadilan Anak menggunakan istilah ‘Anak Nakal’ bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. Penggunaan istilah ‘Anak Nakal’ merupakan bagian dari proses labeling atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak. Sejalan dengan semangat *legal reform* dalam UU SPA, maka istilah ‘Anak Nakal’ sudah tidak lagi dipergunakan. Pasal 1 UU SPA menggunakan istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, dimana istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’ merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau disebut Anak. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut Anak Korban. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut Anak Saksi. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sedangkan menurut UNICEF, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (*child in conflict with law*) adalah: “Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.”

Dan pada Pasal 2.2 huruf (c) *the Beijing Rules* menggunakan istilah ‘*a juvenile offender*’ (pelaku/pelanggar hukum berusia remaja) yang menegaskan sebagai berikut: “Seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau seorang anak muda yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum.”

Dengan memperbandingkan definisi berkaitan mengenai istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, maka Indonesia telah selangkah lebih maju. Dimana pada UU Pengadilan Anak, digunakan istilah yang mengandung makna *labeling* yaitu Anak Nakal. Sehingga berdampak baik pelaku, secara psikologis menjadi penghambat bagi perkembangan mental, maupun masyarakat dan korban, secara psikologis terpolakan dengan pemahaman ‘Anak Nakal’ memberikan efek negatif bagi masyarakat secara umum. Sehingga pembinaan sebagai tujuan dari UU Pengadilan Anak tidak pernah tercapai.

D. Tingkah Laku Anak

Kenakalan remaja yang dimaksud disini adalah perilaku menyimpang dari dan atau melanggar hukum. Jensen membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dll.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dll.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum menikah.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua

dengan cara mingsat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.

E. Hak dan kewajiban anak

Hak dan Kewajiban Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:²⁸

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Hak anak dalam UU Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan

²⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum ...*, h. 25

tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan mendasarkan pada kesempatan yang sama. Ini berarti bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membedakan status dan golongan dan begitu pula dengan pekerja anak. Pekerja anak yang terpaksa harus bekerja mendapat kesempatan yang sama seperti anak lain untuk mendapatkan pendidikan yang murah bagi mereka.²⁹

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23/2002Jo.35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan/atau mental anak.³⁰

F. Penyebabkan Pelanggaran Hukum Oleh Anak

Dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mendefinisikan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun,

²⁹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 73

³⁰ Abdullah Ida, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 185

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya yang dimaksud anak menurut UU perlindungan anak yaitu anak yang belum berusia 18 tahun termasuk 13 tahun.³¹

Adapun faktor faktor yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan tindak pidana, beberapa faktor penyebab tindak pidana yang antara lain :

1. Keadaan Ekonomi
2. Keluarga Broken Home
3. Diajak Teman
4. Kesal Dan Khilaf
5. Untuk Membela Diri

Dari faktor penyebab tindak pidana tersebut, peneliti dapat menyimpulkan menjadi tiga faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yang antara lain:

1. Faktor Dari Keluarga Adalah Faktor Yang Utama,
2. Faktor Dari Lingkungan Sekolah
3. Karena Faktor Dari Lingkungan Masyarakat Tempat Tinggal.

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang

³¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum ...*, h. 25

dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.³²

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih ada dalam diri anak, menurut Romli Atmasasmita dibagi menjadi 2 (dua) kelompok motivasi, yaitu:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak
 - d. Faktor mass media

Faktor-faktor tersebutlah yang mendominasi dalam memotivasi seorang anak melakukan kenakalan, namun demikian, kebijakan legislatif dapat pula muncul sebagai salah satu faktor kriminogen dalam hal terciptanya perilaku menyimpang dari anak berupaka kenakalan anak

³² Racmahdi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 94

(*juvenile delinquency*).³³ Walaupun memang kebijakan legislatif bukanlah faktor yang secara langsung bersinggungan dengan maraknya kenakalan anak. Namun demikian, istilah *law as a tools of social engineering* pada tujuan dari pembentukan suatu Undang-undang tertentu, juga dapat menimbulkan efek samping negatif bagi masyarakat. Dimana Undang-undang sebagai instrumen dalam melakukan pembangunan bagi masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, sehingga memunculkan perilaku menyimpang.³⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan adalah faktor instrinsik seperti usia, kelamin dan emosi seperti kekesalan dan mudah tersinggung, serta faktor ekstrinsik seperti lingkungan dimana ia tinggal, pergaulan dan ekonomi dan lain lain.

G. Keluarga Menurut Hukum

Pengertian keluarga berdasarkan asal-usul kata yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara (Abu&Nur, 2001: 176), bahwa keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan warga. Didalam bahasa Jawa kuno kawula berarti hamba dan warga artinya anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya setiap anggota dari kawula merasakan

³³ Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 98

³⁴ Racmahdi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 103

sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan.³⁵

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu, yaitu:³⁶

1. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
2. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
4. Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

³⁵ Samsudi, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 14

³⁶ Samsudi, *Sosiologi Keluarga...*, h. 99

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorngtuaan dan pemeliharaan anak. Adapun ciri-ciri umum keluarga yang dikemukakan oleh Mac Iver and Page yaitu:³⁷

1. Keluarga merupakan hubungan perkawinan.
2. Susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara.
3. Suatu sistim tata nama, termasuk perhitungan garis keturunan.
4. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak.
5. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok kelompok keluarga.

Hubungan keluarga merupakan suatu ikatan dalam keluarga yang terbentuk melalui masyarakat. Ada tiga jenis hubungan keluarga yang dikemukakan oleh Robert R.Bell yaitu:

1. Kerabat dekat (conventional kin) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, seperti suami istri, orang tua-anak, dan antar-saudara (siblings).

³⁷ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 129

2. kerabat jauh (discretionary kin) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman dan bibi, keponakan dan sepupu.
3. Orang yang dianggap kerabat (fictive kin) yaitu seseorang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab. Erat-tidaknya hubungan dengan anggota kerabat tergantung dari jenis kerabatnya dan lebih lanjut dikatakan Adams, bahwa hubungan dengan anggota kerabat juga dapat dibedakan menurut kelas sosial.

Hubungan dalam keluarga bisa dilihat dari Pertama, hubungan suami-istri. Hubungan antar suami-istri pada keluarga yang institusional ditentukan oleh faktor-faktor di luar keluarga seperti: adat, pendapat umum, dan hukum. Kedua, Hubungan orangtua-anak. Secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orangtua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial. Ketiga, Hubungan antar-saudara (siblings). hubungan antar-saudara bisadipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, jumlah anggota keluarga, jarak kelahiran, rasio saudara laki-laki terhadap saudara perempuan, umur orang

tua pada saat mempunyai anak pertama, dan umur anak pada saat mereka ke luar dari rumah.³⁸

Hubungan keluarga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hubungan orang tua dan anaknya. Secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial. Secara psikologis orang tua akan bangga dengan prestasi yang di miliki anaknya, secara ekonomis, orangtua menganggap anak adalah masa depan bagi mereka, dan secara sosial mereka telah dapat dikatakan sebagai orang tua.

Dalam islam, keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat islam dan dalam keluargalah seseorang belajar mengenal islam sejak kecil. Keluarga dalam islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama islam yang memenuhi [syarat pernikahan](#) dan [rukun nikah](#) yang ada. Pernikahan juga awal [membangun rumah tangga islam](#) dan [keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah](#). Adapun hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih

³⁸ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga*, ...h. 129

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Qs.Ar-Ruum : 21)

Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama islam adalah dambaan setiap muslim dan untuk mewujudkannya ada beberapa [cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga](#) tersebut. [Keluarga sakinah](#), mawaddah warahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman dibangun diatas nilai-nilai islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap ridha Allah SWT. Dalam Alqur'an Allah SWt berfirman :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمَنْتَقِينَ إِمَامًا

“Dan orang orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS Alfurqan : 74)

Sebuah keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan karena setiap manusia atau muslim tentunya berangkat dari sebuah keluarga. Jadi bisa disimpulkan bahwa keluarga adalah tempat dimana pondasi nilai-nilai agama diajarkan oleh kedua orangtua dan anggota keluarga lainnya kepada seorang anak. Adapun peran keluarga dalam islam antara lain

1. Menanamkan ajaran islam

Meskipun tidak semua muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga yang melahirkannya, tetap saja keluarga adalah tempat pertama dimana seorang anak belajar tentang agama islam. Dalam sebuah keluarga, suami istri yang menikah akan menjalankan dan membangun rumah tangga dengan ajaran agama islam dan hal tersebut juga akan diajarkan pada anak-anaknya.

Dari sebuah keluarga, seorang anak akan melihat bagaimana orangtuanya shalat, berpuasa, membaca alqur'an dan lain sebagainya. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah akan senantiasa menanamkan iman dan membentuk anak-anaknya menjadi pribadi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik terutama saat bergaul dalam masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam dalil berikut ini

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْدَكَ الْكَبِيرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

(Qs Al isra : 23)

2. Memberikan rasa tenang

Keluarga adalah orang terdekat bagi setiap manusia dan tempat mencurahkan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya karena hanya keluargalah yang ada dan senantiasa memberikan perhatian kepada setiap orang meskipun keadaan keluarga setiap orang berbeda-beda. Dalam Alqur'an sendiri disebutkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketentraman dan ketenangan hati.

3. Menjaga dari siksa api neraka

Telah disebutkan sebelumnya bahwa keluarga adalah tempat dimana nilai-nilai islam dan ajaran agama diajarkan untuk pertama kali dan dalam keluarga juga, orangtua serta anak-anaknya akan menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat dan saling mengingatkan. Seperti yang disebutkan dalam QS At Tahrim ayat 6 bahwa seorang muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan siksa api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang beriman ! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari (kemungkinan siksaan) api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah para malaikat yang

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS Alahrim : 6).

H. Kewajiban orang tua

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak, pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu Pancasila. Ada orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang shaleh dan senantiasa bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat

kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.³⁹

Bahwa perkembangan kehidupan seorang anak salah satunya ditentukan oleh orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi masa depan anak, karena seorang anak pertama tumbuh dan berkembang bersama orang tua dan sesuai tugas orang tua dalam melaksanakan perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab mengutamakan pembentukan pribadi anak

Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga atau orang tua beserta berbagai aspek, perkembangan anak yang menyangkut perkembangan psikologi dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, pola hidup keluarga seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap keselamatan dan ketertiban menjalankan ajaran agama, bahwa perkembangan kehidupan seorang anak ditentukan pula oleh faktor keturunan dan lingkungan. Seorang anak didalam keluarga berkedudukan sebagai anak didik dan orang tua sebagai pendidiknya, banyak corak dan pola penyelenggaraan pendidikan keluarga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok pola pendidikan yaitu, pendidikan otoriter, pendidikan demokratis, dan pendidikan liberal.⁴⁰

Tanggung jawab orangtua terhadap anak-anaknya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material saja melainkan juga hal-hal

³⁹ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 3013), h. 299

⁴⁰ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga...*, h. 299

yang sifatnya spiritual seperti halnya pendidikan dan agama, untuk itu orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, yaitu:⁴¹

1. Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak

Di dalam keluarga anak didik mulai mengenal hidupnya, hal ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga, lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, suasana pendidikan keluarga ini sangat penting diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan.

2. Menjamin Kehidupan Emosial Anak

Suasana didalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tentram juga suasana saling percaya, karena melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta kasih sayang yang murni, kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting didalam membentuk pribadi seseorang.

⁴¹ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga...*, h. 300

3. Menanamkan Dalam Pendidikan Moral

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, memang biasanya tingkah laku cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak, dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian.

4. Memberikan Dasar Pendidikan Sosial

Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, perkembangan budi-benih kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk sedini mungkin terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong-royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam menjaga hal.

5. Peletakan Dasar-Dasar Keagamaan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, disamping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam proses

internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam pribadi anak.

Banyak orang yang salah mengartikan pengasuhan anak dengan memperlakukan anaknya sebagai hak milik yang bisa diperlakukan sesuka hati. Padahal, anak juga merupakan manusia yang memiliki perasaan dan keinginan yang perlu diperhatikan. Begitu pula orang tua, mereka mempunyai beberapa kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada anak. Kewajiban orang tua kepada anak yaitu:⁴²

1. **Menjadi orang tua yang baik**

[Peran orang tua dalam mendidik anak](#) memang sangat penting untuk membentuk anak yang berbudi dan berakhlak baik. Sebagai orang tua, kita tidak langsung tahu bagaimana [cara menjadi orang tua yang baik](#) untuk anak karena tidak ada panduan yang baku mengenai hal tersebut. Kita hanya bisa berusaha mendidik anak sebaik – baiknya dengan mengajarkan nilai kehidupan yang baik kepada anak.

2. **Memberikan nama yang bagus untuk anak**

Pemberian nama yang mengandung arti baik sangat penting bagi seorang anak sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini: *“Dari Samurah bin Jundap berkata bahwa sabda Rasulullah adalah sebagai berikut: Anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih pada hari ke tujuh sebagai tebusannya, diberi nama serta dicukur kepalanya pada hari itu” (HR. Tirmidzi)*

⁴² Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga...*, h. 299

Karena itu para orang tua harus memperhatikan dengan seksama nama yang akan diberikan kepada anaknya masing – masing. Apakah arti nama itu benar – benar mengandung kebaikan atau justru merupakan nama yang mengandung arti kurang baik.

3. **Memberikan air susu ibu kepada anak**

Air susu ibu telah terbukti dalam banyak penelitian bahwa mengandung sangat banyak manfaat bagi pertumbuhan anak selama dua tahun pertama. Dalam salah satu ayat Al Qur'an pun telah menyebutkan dengan jelas mengenai hal ini:

“Para ibu hendaknya menyusukan anak – anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi ibu yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan ada kewajiban ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak diberi beban selain menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya pula, dan ahli warispun juga memiliki kewajiban demikian. Dan jika keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu bila kamu membayar dengan patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat.” (Al Baqarah 233)

Jika karena satu dan lain hal ibu tidak bisa memberikan air susu kepada anak, maka tidak ada masalah untuk menggunakan ibu susu

yang berakhlak baik dan dibayar dengan sepatutnya. Namun masalah menggunakan ibu susu ini harus dikaji lebih jauh lagi, tidak bisa dilakukan secara serampangan.

4. Mengajarkan agama kepada anak

[Pendidikan agama dalam keluarga](#) adalah hal yang paling penting untuk ditanamkan kepada anak sejak dini. [Peran ayah dalam keluarga](#) dan [peran ibu dalam keluarga](#) adalah untuk mengajarkan agama secara tepat kepada anak. Bila ayah atau ibu belum memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai agama, [cara mendidik anak](#) dalam agama bisa dimulai ketika anak diajarkan mengenai hal – hal yang mendasar terlebih dulu seperti shalat lima waktu, berpuasa, bersedekah dan hal – hal yang menyangkut kehidupan beragama sehari – hari.

5. Memberi nafkah

Salah satu kewajiban orang tua kepada anak adalah memberi nafkah yang mencukupi untuk kehidupan sang anak. Nafkah yang diberikan oleh ayah akan berguna untuk menyokong kebutuhan sang anak selama masa pertumbuhannya seperti makan, minum, pendidikan, pakaian dan berbagai kebutuhan dasarnya yang lain.

6. Memberi makanan halal

Pemberian orang tua kepada anak haruslah berasal dari hasil usahanya yang halal dan dengan sumber nafkah yang baik. Membiasakan anak untuk mengonsumsi makanan yang halal, memperoleh penghasilan

halal dan membelanjakan uangnya dengan cara yang halal maka akan tumbuh dengan sikap yang sederhana, jauh dari [bahaya bersikap boros](#) dan pelit.

7. Menikahkan anak dengan calon yang baik baginya

Bila anak Anda telah memasuki usia dimana ia siap menikah, maka nikahkanlah anak sebagai [cara menghindari zina bagi remaja dan kawula muda](#) dan [cara menghindari pergaulan bebas](#) antara muda mudi zaman sekarang. Anak muda seringkali memilih pacaran sebagai [cara memilih pendamping hidup](#), namun [pacaran menurut Islam](#) sebenarnya sangat tidak dianjurkan karena akan mengarah kepada perbuatan zina dan akan mengalami [akibat pergaulan bebas](#) tersebut. Nikahkanlah anak jika telah menemukan calon suami atau istri yang benar – benar baik dan cocok untuk mendampingi anak dalam rumah tangga yang menuju keluarga [sakinah mawadah warahmah](#).

8. Bersikap adil

Adil dalam pemberian kepada anak sangat dianjurkan agar tidak ada anak yang merasa dibedakan atau merasa ada [penyebab orang tua pilih kasih terhadap anaknya](#). Bagaimanapun semua anak memiliki hak yang sama terhadap pemberian orang tua. Karena itu perlakukanlah semua anak Anda dengan adil dan sama.

9. Mengkhitan anak laki – laki

Ketika mencapai usia tertentu, seorang anak laki – laki akan memasuki waktunya dikhitan atau disunat. Sebenarnya tidak ada batasan usia

yang baku mengenai kapan waktu yang cocok untuk anak dikhitan, semua itu tergantung kepada kondisi dan kesiapan anak. Kewajiban mengkhitan anak tercantum dalam hadits berikut:

“Dari Abu Hurairah mengenai sabda Nabi, yaitu beliau bersabda bahwa: Fitrah itu ada lima, atau lima dari fitrah yaitu pertama adalah khitan, kedua mencukur rambut kemaluan, ketiga memotong kuku, keempat mencabut bulu ketiak, dan kelima adalah memotong kumis.”

(HR. Muslim)

10. Memberi pendidikan yang baik

Peran keluarga dalam pendidikan anak terutama orang tua adalah untuk mendidik anak dengan sebaik – baiknya menurut nilai – nilai kehidupan yang baik yang telah mereka ketahui. Hal ini tentu berguna agar anak kelak tumbuh menjadi pribadi yang memiliki ciri – ciri orang baik hati dan memahami ajaran agama dengan baik sehingga bisa melandasi kehidupannya dengan pengetahuan agama.

11. Memberikan kasih sayang

Rasulullah SAW mengajarkan untuk mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang. Karena itulah para orang tua berkewajiban mendidik anak dengan mempertimbangkan aspek kasih sayang kepada anak, dan bukan mendidik anak dengan kekerasan.

Secara garis besar, beberapa kewajiban orang tua kepada anak di atas dapat dijadikan acuan bagi para orang tua dalam mendidik anak . Kewajiban orang tua terhadap anak menurut Islam ini dapat

membimbing orang tua agar tujuan yang diinginkan ketika membesarkan anak dapat tercapai dengan sukses.

BAB II

KAJIAN TEORI

I. Pelanggaran Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa.⁴³

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.⁴⁴

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya

⁴³ Racmahdi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 94

⁴⁴ Racmahdi Usman, *Aspek-aspek I* 16 4

mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.⁴⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hukum adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh sebuah Negara atau pemerintah, atasan dsb, yang apabila melanggar akan diberi sanksi atau hukuman ringan maupun berat lainnya.

J. Ciri-ciri pelaksanaan hukum

3. Sosialisasi/Penyuluhan

Dalam ilmu Sosiologi proses sosialisasi dapat dibedakan menjadi empat bagian diantaranya :⁴⁶

- e. Sosialisasi Primer, Sosialisasi primer merupakan bentuk sosialisasi pertama yang diterima atau dijalani seorang anak dilingkungan keluarganya, dan berfungsi mengantar mereka memasuki kehidupan sebagai anggota masyarakat. Di lihat dari segi caranya. Sosialisasi yang berlangsung dalam keluarga dapat di bedakan menjadi : 1) Sosialisasi Represif Sosialisasi represif merupakan sosialisasi yang mengutamakan penggunaan hukum komunikasi suatu arah kepatuhan penuh anak-anak kepada orang tua karena peran orang tua dalam proses tersebut sangatlah dominan. 2). Sosialisasi Partisipan Sosialisasi partisipan dimaknai sebagai proses yang lebih mengutamakan penggunaan motivasi, komunikasi, penghargaan, dan hak otonomi kepada anak.

⁴⁵ Racmahdi Usman, *Aspek-aspek Hukum...*, h. 94

⁴⁶ Roni. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung: CV Mandar Jaya, 2012), h. 3

- f. **Sosialisasi Sekunder**, Sosialisasi sekunder adalah bentuk sosialisasi lanjutan dimana seseorang menjalani sosialisasi dengan orang lain setelah keluarga atau di sektor-sektor kehidupan yang nyata dalam masyarakat.
- g. **Sosialisasi Formal**, Sosialisasi formal adalah sosialisasi yang dilakukan melalui proses pendidikan atau disuatu lembaga formal.
- h. **Sosialisasi Non-formal**, Sosialisasi non-formal merupakan sosialisasi yang tidak sengaja dilakukan seseorang dan terbuka bagi semua orang.⁴⁷

4. Hukum Adat

Bentuk hukum adat:

c. Tertulis

Hukum yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang sudah mengenal tulis, dapat diketahui keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan dan tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

d. Tidak tertulis.

Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat adat, tetapi tidak tertulis dan tidak mengenal kodifikasi namun

⁴⁷ Roni. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung: CV Mandar Jaya, 2012), h. 4

berlakunya ditaati seperti perundang-undangan. Biasanya berlaku di masyarakat yang masih buta huruf.⁴⁸

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern. Corak dari hukum adat hanya dapat diketahui dengan secara sungguh-sungguh bilamana tentang ajaran-ajaran hukum adat yang menjadi jiwanya. Ajaran-ajaran itu dapat disimpulkan dari pepatah-pepatah, kata-kata kias yang mendalam serta hikayat atau riwayat-riwayat yang hidup dan diceritakan dari mulut kemulut sepanjang generasi yang terus berganti-ganti. Selain itu juga dapat diperiksa praktik ajaran itu yang dituangkan ke dalam keputusan dan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip-prinsip hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

K. Anak Ditinjau Dari Hukum

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang

⁴⁸ Roni. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung: CV Mandar Jaya, 2012), h. 5

masih dbawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.⁴⁹

Dalam hukum kita, terdapat pluralism mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

6. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.⁵⁰

7. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁵¹

⁴⁹ Roni. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung: CV Mandar Jaya, 2012), h. 3

⁵⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 25

⁵¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum ...*, h. 25

8. Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.⁵²

9. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.⁵³

10. Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. 21 Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman.⁵⁴

Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283

⁵² Nashriana, *Perlindungan Hukum ...*, h. 25

⁵³ Nashriana, *Perlindungan Hukum ...*, h. 25

⁵⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum ...*, h. 26

KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan: Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan. Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.⁵⁵

Dalam hukum islam yang menunjukkan seseorang sudah Balig atau belum baliq tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah berakal dan balig.⁵⁶

Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalm kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.

⁵⁵ Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 154

⁵⁶ Ahmad Tafsir, *Pendidikan Karakter Berbasis Wahyu*, (Jakarta: GP Press, 2016), h. 64

Di dalam sistem Hukum Perlindungan Anak, ditemukan 2 (dua) istilah yang berbeda berkaitan dengan Anak yang berkonflik dengan hukum. Pada UU Pengadilan Anak, menggunakan istilah Anak Nakal sedangkan pada UU SPA menggunakan istilah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Pada Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak ditegaskan sebagai berikut:

Anak Nakal adalah:

a. anak yang melakukan tindak pidana; atau

anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,

baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan

b.

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

UU Pengadilan Anak menggunakan istilah ‘Anak Nakal’ bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. Penggunaan istilah ‘Anak Nakal’ merupakan bagian dari proses labeling atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak. Sejalan dengan semangat *legal reform* dalam UU SPA, maka istilah ‘Anak Nakal’ sudah tidak lagi dipergunakan. Pasal 1 UU SPA menggunakan istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, dimana istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’ merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau disebut Anak. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut Anak Korban. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut Anak Saksi. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sedangkan menurut UNICEF, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (*child in conflict with law*) adalah: “Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.”

Dan pada Pasal 2.2 huruf (c) *the Beijing Rules* menggunakan istilah ‘*a juvenile offender*’ (pelaku/pelanggar hukum berusia remaja) yang menegaskan sebagai berikut: “Seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau seorang anak muda yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum.”

Dengan memperbandingkan definisi berkaitan mengenai istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, maka Indonesia telah selangkah lebih maju. Dimana pada UU Pengadilan Anak, digunakan istilah yang mengandung makna *labeling* yaitu Anak Nakal. Sehingga berdampak baik pelaku, secara psikologis menjadi penghambat bagi perkembangan mental, maupun masyarakat dan korban, secara psikologis terpola dengan pemahaman ‘Anak Nakal’ memberikan efek negatif bagi masyarakat secara umum. Sehingga pembinaan sebagai tujuan dari UU Pengadilan Anak tidak pernah tercapai.

L. Tingkah Laku Anak

Kenakalan remaja yang dimaksud disini adalah perilaku menyimpang dari dan atau melanggar hukum. Jensen membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis:

12. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain:
perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dll.
13. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dll.
14. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain:
pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum menikah.
15. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua

dengan cara mingsat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.

M. Hak dan kewajiban anak

Hak dan Kewajiban Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:⁵⁷

4. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
5. Hak atas pelayanan.
6. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
7. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
8. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
9. Hak untuk memperoleh asuhan.
10. Hak untuk memperoleh bantuan.
11. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
12. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
13. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Hak anak dalam UU Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan

⁵⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum ...*, h. 25

tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan mendasarkan pada kesempatan yang sama. Ini berarti bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan status dan golongan dan begitu pula dengan pekerja anak. Pekerja anak yang terpaksa harus bekerja mendapat kesempatan yang sama seperti anak lain untuk mendapatkan pendidikan yang murah bagi mereka.⁵⁸

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23/2002Jo.35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk :

- f. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- g. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- h. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- i. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- j. Melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan/atau mental anak.⁵⁹

N. Penyebabkan Pelanggaran Hukum Oleh Anak

Dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mendefinisikan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun,

⁵⁸ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 73

⁵⁹ Abdullah Ida, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 185

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya yang dimaksud anak menurut UU perlindungan anak yaitu anak yang belum berusia 18 tahun termasuk 13 tahun.⁶⁰

Adapun faktor faktor yang dapat menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan tindak pidana, beberapa faktor penyebab tindak pidana yang antara lain :

2. Keadaan Ekonomi
6. Keluarga Broken Home
7. Diajak Teman
8. Kesal Dan Khilaf
9. Untuk Membela Diri

Dari faktor penyebab tindak pidana tersebut, peneliti dapat menyimpulkan menjadi tiga faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yang antara lain:

4. Faktor Dari Keluarga Adalah Faktor Yang Utama,
5. Faktor Dari Lingkungan Sekolah
6. Karena Faktor Dari Lingkungan Masyarakat Tempat Tinggal.

Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang

⁶⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum ...*, h. 25

dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.⁶¹

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih ada dalam diri anak, menurut Romli Atmasasmita dibagi menjadi 2 (dua) kelompok motivasi, yaitu:

3. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
4. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak
 - d. Faktor mass media

Faktor-faktor tersebutlah yang mendominasi dalam memotivasi seorang anak melakukan kenakalan, namun demikian, kebijakan legislatif dapat pula muncul sebagai salah satu faktor kriminogen dalam hal terciptanya perilaku menyimpang dari anak berupaka kenakalan anak

⁶¹ Racmahdi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 94

(*juvenile delinquency*).⁶² Walaupun memang kebijakan legislatif bukanlah faktor yang secara langsung bersinggungan dengan maraknya kenakalan anak. Namun demikian, istilah *law as a tools of social engineering* pada tujuan dari pembentukan suatu Undang-undang tertentu, juga dapat menimbulkan efek samping negatif bagi masyarakat. Dimana Undang-undang sebagai instrumen dalam melakukan pembangunan bagi masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, sehingga memunculkan perilaku menyimpang.⁶³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan adalah faktor instrinsik seperti usia, kelamin dan emosi seperti kekesalan dan mudah tersinggung, serta faktor ekstrinsik seperti lingkungan dimana ia tinggal, pergaulan dan ekonomi dan lain lain.

O. Keluarga Menurut Hukum

Pengertian keluarga berdasarkan asal-usul kata yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara (Abu&Nur, 2001: 176), bahwa keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan warga. Didalam bahasa Jawa kuno kawula berarti hamba dan warga artinya anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya setiap anggota dari kawula merasakan

⁶² Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 98

⁶³ Racmahdi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 103

sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan.⁶⁴

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu, yaitu:⁶⁵

5. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
6. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya.
7. Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.
8. Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

⁶⁴ Samsudi, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 14

⁶⁵ Samsudi, *Sosiologi Keluarga...*, h. 99

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorngtuaan dan pemeliharaan anak. Adapun ciri-ciri umum keluarga yang dikemukakan oleh Mac Iver and Page yaitu:⁶⁶

6. Keluarga merupakan hubungan perkawinan.
7. Susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara.
8. Suatu sistim tata nama, termasuk perhitungan garis keturunan.
9. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak.
10. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok kelompok keluarga.

Hubungan keluarga merupakan suatu ikatan dalam keluarga yang terbentuk melalui masyarakat. Ada tiga jenis hubungan keluarga yang dikemukakan oleh Robert R.Bell yaitu:

4. Kerabat dekat (conventional kin) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, seperti suami istri, orang tua-anak, dan antar-saudara (siblings).

⁶⁶ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 129

5. kerabat jauh (discretionary kin) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman dan bibi, keponakan dan sepupu.
6. Orang yang dianggap kerabat (fictive kin) yaitu seseorang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab. Erat-tidaknya hubungan dengan anggota kerabat tergantung dari jenis kerabatnya dan lebih lanjut dikatakan Adams, bahwa hubungan dengan anggota kerabat juga dapat dibedakan menurut kelas sosial.

Hubungan dalam keluarga bisa dilihat dari Pertama, hubungan suami-istri. Hubungan antar suami-istri pada keluarga yang institusional ditentukan oleh faktor-faktor di luar keluarga seperti: adat, pendapat umum, dan hukum. Kedua, Hubungan orangtua-anak. Secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orangtua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial. Ketiga, Hubungan antar-saudara (siblings). hubungan antar-saudara bisadipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, jumlah anggota keluarga, jarak kelahiran, rasio saudara laki-laki terhadap saudara perempuan, umur orang

tua pada saat mempunyai anak pertama, dan umur anak pada saat mereka ke luar dari rumah.⁶⁷

Hubungan keluarga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hubungan orang tua dan anaknya. Secara umum kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial. Secara psikologis orang tua akan bangga dengan prestasi yang di miliki anaknya, secara ekonomis, orangtua menganggap anak adalah masa depan bagi mereka, dan secara sosial mereka telah dapat dikatakan sebagai orang tua.

Dalam islam, keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat islam dan dalam keluargalah seseorang belajar mengenal islam sejak kecil. Keluarga dalam islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama islam yang memenuhi [syarat pernikahan](#) dan [rukun nikah](#) yang ada. Pernikahan juga awal [membangun rumah tangga islam](#) dan [keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah](#). Adapun hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih

⁶⁷ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga*, ...h. 129

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Qs.Ar-Ruum : 21)

Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama islam adalah dambaan setiap muslim dan untuk mewujudkannya ada beberapa [cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga](#) tersebut. [Keluarga sakinah](#), mawaddah warahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman dibangun diatas nilai-nilai islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap ridha Allah SWT. Dalam Alqur'an Allah SWt berfirman :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS Alfurqan : 74)

Sebuah keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan karena setiap manusia atau muslim tentunya berangkat dari sebuah keluarga. Jadi bisa disimpulkan bahwa keluarga adalah tempat dimana pondasi nilai-nilai agama diajarkan oleh kedua orangtua dan anggota keluarga lainnya kepada seorang anak. Adapun peran keluarga dalam islam antara lain

1. Menanamkan ajaran islam

Meskipun tidak semua muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga yang melahirkannya, tetap saja keluarga adalah tempat pertama dimana seorang anak belajar tentang agama islam. Dalam sebuah keluarga, suami istri yang menikah akan menjalankan dan membangun rumah tangga dengan ajaran agama islam dan hal tersebut juga akan diajarkan pada anak-anaknya.

Dari sebuah keluarga, seorang anak akan melihat bagaimana orangtuanya shalat, berpuasa, membaca alqur'an dan lain sebagainya. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah akan senantiasa menanamkan iman dan membentuk anak-anaknya menjadi pribadi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik terutama saat bergaul dalam masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam dalil berikut ini

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكَبِيرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

(Qs Al isra : 23)

2. Memberikan rasa tenang

Keluarga adalah orang terdekat bagi setiap manusia dan tempat mencurahkan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya karena hanya keluargalah yang ada dan senantiasa memberikan perhatian kepada setiap orang meskipun keadaan keluarga setiap orang berbeda-beda. Dalam Alqur'an sendiri disebutkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketentraman dan ketenangan hati.

3. Menjaga dari siksa api neraka

Telah disebutkan sebelumnya bahwa keluarga adalah tempat dimana nilai-nilai islam dan ajaran agama diajarkan untuk pertama kali dan dalam keluarga juga, orangtua serta anak-anaknya akan menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat dan saling mengingatkan. Seperti yang disebutkan dalam QS At Tahrim ayat 6 bahwa seorang muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan siksa api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang beriman ! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari (kemungkinan siksaan) api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah para malaikat yang

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS Alahrim : 6).

P. Kewajiban orang tua

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak, pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu Pancasila. Ada orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang shaleh dan senantiasa bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat

kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.⁶⁸

Bahwa perkembangan kehidupan seorang anak salah satunya ditentukan oleh orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi masa depan anak, karena seorang anak pertama tumbuh dan berkembang bersama orang tua dan sesuai tugas orang tua dalam melaksanakan perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab mengutamakan pembentukan pribadi anak

Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga atau orang tua beserta berbagai aspek, perkembangan anak yang menyangkut perkembangan psikologi dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, pola hidup keluarga seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap keselamatan dan ketertiban menjalankan ajaran agama, bahwa perkembangan kehidupan seorang anak ditentukan pula oleh faktor keturunan dan lingkungan. Seorang anak didalam keluarga berkedudukan sebagai anak didik dan orang tua sebagai pendidiknya, banyak corak dan pola penyelenggaraan pendidikan keluarga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok pola pendidikan yaitu, pendidikan otoriter, pendidikan demokratis, dan pendidikan liberal.⁶⁹

Tanggung jawab orangtua terhadap anak-anaknya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material saja melainkan juga hal-hal

⁶⁸ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 3013), h. 299

⁶⁹ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga...*, h. 299

yang sifatnya spiritual seperti halnya pendidikan dan agama, untuk itu orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, yaitu:⁷⁰

6. Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak

Di dalam keluarganya anak didik mulai mengenal hidupnya, hal ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga, lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, suasana pendidikan keluarga ini sangat penting diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan.

7. Menjamin Kehidupan Emosial Anak

Suasana didalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tentram juga suasana saling percaya, karena melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta kasih sayang yang murni, kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting didalam membentuk pribadi seseorang.

⁷⁰ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga...*, h. 300

8. Menanamkan Dalam Pendidikan Moral

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, memang biasanya tingkah laku cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak, dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian.

9. Memberikan Dasar Pendidikan Sosial

Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, perkembangan budi-benih kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk sedini mungkin terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong-royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam menjaga hal.

10. Peletakan Dasar-Dasar Keagamaan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, disamping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam proses

internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam pribadi anak.

Banyak orang yang salah mengartikan pengasuhan anak dengan memperlakukan anaknya sebagai hak milik yang bisa diperlakukan sesuka hati. Padahal, anak juga merupakan manusia yang memiliki perasaan dan keinginan yang perlu diperhatikan. Begitu pula orang tua, mereka mempunyai beberapa kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada anak. Kewajiban orang tua kepada anak yaitu:⁷¹

1. **Menjadi orang tua yang baik**

[Peran orang tua dalam mendidik anak](#) memang sangat penting untuk membentuk anak yang berbudi dan berakhlak baik. Sebagai orang tua, kita tidak langsung tahu bagaimana [cara menjadi orang tua yang baik](#) untuk anak karena tidak ada panduan yang baku mengenai hal tersebut. Kita hanya bisa berusaha mendidik anak sebaik – baiknya dengan mengajarkan nilai kehidupan yang baik kepada anak.

2. **Memberikan nama yang bagus untuk anak**

Pemberian nama yang mengandung arti baik sangat penting bagi seorang anak sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini: *“Dari Samurah bin Jundap berkata bahwa sabda Rasulullah adalah sebagai berikut: Anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih pada hari ke tujuh sebagai tebusannya, diberi nama serta dicukur kepalanya pada hari itu” (HR. Tirmidzi)*

⁷¹ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga...*, h. 299

Karena itu para orang tua harus memperhatikan dengan seksama nama yang akan diberikan kepada anaknya masing – masing. Apakah arti nama itu benar – benar mengandung kebaikan atau justru merupakan nama yang mengandung arti kurang baik.

3. **Memberikan air susu ibu kepada anak**

Air susu ibu telah terbukti dalam banyak penelitian bahwa mengandung sangat banyak manfaat bagi pertumbuhan anak selama dua tahun pertama. Dalam salah satu ayat Al Qur'an pun telah menyebutkan dengan jelas mengenai hal ini:

“Para ibu hendaknya menyusukan anak – anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi ibu yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan ada kewajiban ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak diberi beban selain menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya pula, dan ahli warispun juga memiliki kewajiban demikian. Dan jika keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu bila kamu membayar dengan patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat.” (Al Baqarah 233)

Jika karena satu dan lain hal ibu tidak bisa memberikan air susu kepada anak, maka tidak ada masalah untuk menggunakan ibu susu

yang berakhlak baik dan dibayar dengan sepatutnya. Namun masalah menggunakan ibu susu ini harus dikaji lebih jauh lagi, tidak bisa dilakukan secara serampangan.

4. **Mengajarkan agama kepada anak**

[Pendidikan agama dalam keluarga](#) adalah hal yang paling penting untuk ditanamkan kepada anak sejak dini. [Peran ayah dalam keluarga](#) dan [peran ibu dalam keluarga](#) adalah untuk mengajarkan agama secara tepat kepada anak. Bila ayah atau ibu belum memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai agama, [cara mendidik anak](#) dalam agama bisa dimulai ketika anak diajarkan mengenai hal – hal yang mendasar terlebih dulu seperti shalat lima waktu, berpuasa, bersedekah dan hal – hal yang menyangkut kehidupan beragama sehari – hari.

16. **Memberi nafkah**

Salah satu kewajiban orang tua kepada anak adalah memberi nafkah yang mencukupi untuk kehidupan sang anak. Nafkah yang diberikan oleh ayah akan berguna untuk menyokong kebutuhan sang anak selama masa pertumbuhannya seperti makan, minum, pendidikan, pakaian dan berbagai kebutuhan dasarnya yang lain.

17. **Memberi makanan halal**

Pemberian orang tua kepada anak haruslah berasal dari hasil usahanya yang halal dan dengan sumber nafkah yang baik. Membiasakan anak untuk mengonsumsi makanan yang halal, memperoleh penghasilan

halal dan membelanjakan uangnya dengan cara yang halal maka akan tumbuh dengan sikap yang sederhana, jauh dari [bahaya bersikap boros](#) dan pelit.

18. Menikahkan anak dengan calon yang baik baginya

Bila anak Anda telah memasuki usia dimana ia siap menikah, maka nikahkanlah anak sebagai [cara menghindari zina bagi remaja dan kawula muda](#) dan [cara menghindari pergaulan bebas](#) antara muda mudi zaman sekarang. Anak muda seringkali memilih pacaran sebagai [cara memilih pendamping hidup](#), namun [pacaran menurut Islam](#) sebenarnya sangat tidak dianjurkan karena akan mengarah kepada perbuatan zina dan akan mengalami [akibat pergaulan bebas](#) tersebut. Nikahkanlah anak jika telah menemukan calon suami atau istri yang benar – benar baik dan cocok untuk mendampingi anak dalam rumah tangga yang menuju keluarga [sakinah mawadah warahmah](#).

19. Bersikap adil

Adil dalam pemberian kepada anak sangat dianjurkan agar tidak ada anak yang merasa dibedakan atau merasa ada [penyebab orang tua pilih kasih terhadap anaknya](#). Bagaimanapun semua anak memiliki hak yang sama terhadap pemberian orang tua. Karena itu perlakukanlah semua anak Anda dengan adil dan sama.

20. Mengkhitan anak laki – laki

Ketika mencapai usia tertentu, seorang anak laki – laki akan memasuki waktunya dikhitan atau disunat. Sebenarnya tidak ada batasan usia

yang baku mengenai kapan waktu yang cocok untuk anak dikhitan, semua itu tergantung kepada kondisi dan kesiapan anak. Kewajiban mengkhitan anak tercantum dalam hadits berikut:

“Dari Abu Hurairah mengenai sabda Nabi, yaitu beliau bersabda bahwa: Fitrah itu ada lima, atau lima dari fitrah yaitu pertama adalah khitan, kedua mencukur rambut kemaluan, ketiga memotong kuku, keempat mencabut bulu ketiak, dan kelima adalah memotong kumis.”

(HR. Muslim)

21. Memberi pendidikan yang baik

Peran keluarga dalam pendidikan anak terutama orang tua adalah untuk mendidik anak dengan sebaik – baiknya menurut nilai – nilai kehidupan yang baik yang telah mereka ketahui. Hal ini tentu berguna agar anak kelak tumbuh menjadi pribadi yang memiliki ciri – ciri orang baik hati dan memahami ajaran agama dengan baik sehingga bisa melandasi kehidupannya dengan pengetahuan agama.

22. Memberikan kasih sayang

Rasulullah SAW mengajarkan untuk mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang. Karena itulah para orang tua berkewajiban mendidik anak dengan mempertimbangkan aspek kasih sayang kepada anak, dan bukan mendidik anak dengan kekerasan.

Secara garis besar, beberapa kewajiban orang tua kepada anak di atas dapat dijadikan acuan bagi para orang tua dalam mendidik anak . Kewajiban orang tua terhadap anak menurut Islam ini dapat

membimbing orang tua agar tujuan yang diinginkan ketika membesarkan anak dapat tercapai dengan sukses.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab Anak melakukan pelanggaran Hukum dalam Keluarga di desa Rantau Sialang Kecamatan kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

1. Faktor Eksternal

Adapun faktor penyebab Anak melakukan pelanggaran Hukum dalam Keluarga di desa Rantau Sialang Kecamatan kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan pada penelitian ini dilihat dari perhatian orang tua, pendidikan moral, agama, hukum dan lainnya, keharmonisan keluarga, ekonomi keluarga, dan sosialisasi tentang hukum. Adapun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak adalah 5 orang melakukan perkelahian, 2 orang pencurian dan satu orang penipuan yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Perhatian Orang Tua

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa orang tua membenarkan bahwa terdapat anak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Fitriani, Ibu Irawati, dan Bapak Suwandi berikut:

“Iya benar, memang namanya juga anak anak tanggung yang sedang nakal-nakalnya memang pernah melakukan pelanggaran hukum termasuk juga anak saya. Pelanggaran hukumnya itu anak saya pernah berkelahi dengan sepupunya sendiri”⁷²

⁷²Wawancara kepada Ibu Fitriani, pada tanggal 25 Oktober 2018

Menurut Ibu Fitriani, anaknya melakukan pelanggaran hukum dengan berkelahi kepada sepupu sedangkan menurut informan berikutnya sebagai berikut:

“Untuk pelanggran hukum, anak saya memang pernah melakukannya dan memang itu kesalahan dari anak saya sendiri dan kami coba menegurnya. Kami ka nada warung, anak saya sering mengambil rokok dan duit di laci tanpa sepengetahuan saya dan sangat merugikan warung orang tuanya sendiri”⁷³

Merokok dan mencuri uang warung merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dari Bapak Sarwandi sedangkan menurut informan berikut:

“memang anak saya masih sering melakukan pelanggaran hukum, karena memang anak saya nakal. Itu sering kumpul sama teman-temannya. Anak saya itu suka berkelahi. Pamannya saja di lawan”⁷⁴

Selain melakukan wawancara kepada orang tua anak, peneliti juga melakukan wawancara kepada anak yang telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muhammad Febri dan Rocky Inza Mahendra berikut: “Beginilah kami yang sedang labil ini bang, masalah sepeleh di besar-besarkan kadang orang tua atau paman kami menasehati sedikit kami sudah membalas kata-kata dengan kasar yang mana berujung perkelahian”⁷⁵

⁷³Wawancara kepada Ibu Irawari, pada tanggal 26 Oktober 2018

⁷⁴Wawancara kepada Bapak Sarwandi, pada tanggal 27 Oktober 2018

⁷⁵Wawancara kepada Muhammad Febri, pada tanggal 25 Oktober 2018

Berbeda dengan Muhammad Febri, Rocky Inza Mahendra menjelaskan bahwa beliau melakukan pelanggaran hukum dengan keluarga sendiri yang dijelaskan sebagai berikut:

“Iya kadang juga saya melakukan pelanggaran hukum tapi saya juga tidak berani kalau dengan orang lain, paling dengan keluarga sendiri”⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dengan melakukan wawancara kepada informan bahwa memang terdapat orang tua yang kurang memberi perhatian kepada anak sehingga anak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Dariman berikut:

“Saya sibuk ke sawah dan kadang juga saya nginap disawah, anak saya dirumah semua. Yang tua laki-laki anak dan yang kecil masih SD. Mereka yang dirumah. Jadi saya tidak tahu apa saja yang dilakukan kalau saya sedang ke sawah”⁷⁷

Menurut Bapak Rismanjaya Islan adalah sebagai berikut:

“Saya bertani dan kalau saya tidak bertani maka kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi, saya jadinya kurang paham dengan kelakuan anak saya dirumah. Bagaimanapun orang tua tidak ada yang ingin anaknya melakukan kejahatan baik kepada keluarga maupun kepada orang lain”⁷⁸

Adapun menurut Bapak Sikarudin dijelaskan sebagai berikut:

“Saya selalu memperhatikan anak saya dan apa yang dilakukan oleh anak saya saya sudah berusaha untuk memantau anak saya tapi kadang memang

⁷⁶Wawancara kepada Rocky Inza Mahendra, pada tanggal 25 Oktober 2018

⁷⁷Wawancara kepada Bapak Dariman, pada tanggal 25 Oktober 2018

⁷⁸Wawancara kepada Bapak Rismanjaya Islan, pada tanggal 27 Oktober 2018

mash ada saja kelakuannya yang membuat saya jengkel karena sering melakukan pelanggaran hukum”⁷⁹

Selain melakukan wawancara kepada orang tua, peneliti juga melakukan wawancara kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum, adapun yang disampaikan oleh Tesa Arwin sebagai berikut: “Orang tua sibuk di sawah, kadang beras habis dan orang tua tidak tahu. Saya mencuri di warung dan tidak ketahuan karena saya juga membeli garam. Tapi saya mengambil makanan dan langsung saya masukkan di dalam tas. Kadang juga uang habis, makanya saya kalau mereka pulang sering marah dan juga membantah perkataan orang tua”⁸⁰

b. Pendidikan moral, agama

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada informan mengenai pendidikan moral, agama, dan hukum, maka informan menjelaskan bahwa anak mereka sudah memberikan pendidikan moral dan agama tetapi belum mendapatkan pendidikan hukum yang tinggi karena orang tua sendiri mengaku bahwa mereka masih kurang memiliki pengetahuan mengenai hukum, hal ini menyebabkan masih terdapat anak yang melakukan pelanggaran hukum sebagaimana hasil wawancara kepada bapak Inra sebagai berikut:

⁷⁹Wawancara kepada Bapak Sikarudin, pada tanggal 27 Oktober 2018

⁸⁰Wawancara kepada Tesa Arwin, pada tanggal 28 Oktober 2018

“Alhamdulillah saya sudah memberikan moral yang cukup pada anak saya, saya selalu menasehati anak saya agar menjadi anak yang baik, tidak nakal dan juga tidak menjadi beban keluarga”⁸¹

Selain bapak Inra, pernyataan juga disampaikan oleh Bapak Dariman sebagai berikut:

“Saya rasa setiap orang tua pasti menasehati anaknya agar menjadi anak baik, anak yang tidak nakal baik itu di dalam keluarga, sekolah dan juga masyarakat”⁸²

Bapak Sikarudin menyatakan bahwa anaknya nakal karena suka berkelahi yang dinyatakan sebagai berikut:

“Sudah bebal juga ngasih nasehat kepada anak, kalau memang anaknya yang nakal dan itu kalau saya bilang kenalakan anak. Seperti berkelahi dengan temannya di sekolah. Anak saya kan masih masa-masa nakalnya. Nanti dia juga sadar sendiri dengan kelakuannya yang seperti ini”⁸³

Bapak Arwin menyatakan bahwa anaknya sejak kecil sudah dimasukkan ke TPA tetapi ketika sudah besar masih sering menipu orang tua. Adapun pernyataan dari bapak Arwin sebagai berikut:

“dari dia kecil, anak saya ini sudah saya masukkan di TPA agar dia belajar agama dan belajar agama bersama teman-temannya tapi ketika sudah besar anak saya memang sudah agak nakal. Suka juga menipu saya bilang uang les sekian padahal tidak ada uang tersebut”⁸⁴

⁸¹Wawancara kepada Bapak Indra, pada tanggal 27 Oktober 2018

⁸²Wawancara kepada Bapak Dariman, pada tanggal 25 Oktober 2018

⁸³Wawancara kepada Bapak Sikarudin, pada tanggal 27 Oktober 2018

⁸⁴Wawancara kepada Tesa Arwin, pada tanggal 28 Oktober 2018

c. Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan bahwa walaupun rata-rata keluarga anak harmonis tetapi memang terdapat keluarga kurang harmonis sehingga anak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sikarudin sebagai berikut:

“Sejauh ini keluarga saya baik-baik saja dan tidak ada yang salah dengan keluarga saya”⁸⁵

Adapun yang dijelaskan oleh Bapak Tesa Arwin sebagai berikut:

“saya dan suami saya memang sering bertengkar tentunya masalah ekonomi, namanya juga suami istri pasti ada ributnya”

Selain Bapak Tesa Arwin, Ibu Fitriani menyatakan bahwa sering kesal dengan anaknya yang sering menipu orang tua. Pernyataan informan sebagai berikut:

“Kalau memang sedang kesal dengan anak, saya rasa sewajarnya saya marah kepada anak. Tapi kalau dimarah kadang anak ini lain yang dipikirkan padahal dia nakal dan sukamenipu orang tua”⁸⁶

Bapak Sikarudin menjeaskan sebagai berikut:

“Saya rasa setiap keluarga pasti ada saatnya sedang ribut dan juga ada saatnya sedang tidak harmonis dan harap dimaklumi. Lagian juga tidak sampai ada yang pisah atau bagaimana. Hanya sekedar ribut-ribut kecil”⁸⁷

⁸⁵Wawancara kepada Bapak Sikarudin, pada tanggal 27 Oktober 2018

⁸⁶Wawancara kepada Tesa Arwin, pada tanggal 28 Oktober 2018

⁸⁷Wawancara kepada Ibu Fitriani, pada tanggal 25 Oktober 2018

Berdasarkan pendapat dari informan di atas, maka didapatkan bahwa anak melakukan pelanggaran hukum karena memiliki keluarga yang kurang harmonis.

d. Ekonomi Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan bahwa anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak semua berasal dari ekonomi yang rendah sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sikarudin sebagai berikut: “saya ini kepala desa dan anak saya masih tetap saja kadang melakukan pelanggaran hukum. Saya juga tidak tahu salahnya dimana karena kadang kurang apa lagi anak saya dididik tapi masih saja bandel”⁸⁸

Ibu Fitriani menyatakan pendapatnya sebagai berikut , Ibu Fitriani

“memang keadaan keluarga kami serba kekurangan mungkin anak saya merasa hidup kekurangan dan kurang juga apa yang seharusnya kami berikan kepada anak malah tidak didapatkan oleh anak. Jadinya itu juga mungkin yang membuat anak saya tidak menerima”⁸⁹

Ibu Irawati juga menyatakan hal sebagai berikut:

“Ekonomi keluarga kami pas-pasan dan memang tidak menutup kemungkinan anak kami nakal seperti ini karena kebutuhan yang dia inginkan kami tidak dapat memenuhi sehingga mereka berontak dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum”⁹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa informan melakukan pelanggaran hukum karena ekonomi keluarga

⁸⁸Wawancara kepada Bapak Sikarudin, pada tanggal 27 Oktober 2018

⁸⁹Wawancara kepada Ibu Fitriani, pada tanggal 25 Oktober 2018

⁹⁰Wawancara kepada Ibu Irawati, pada tanggal 26 Oktober 2018

yang masih kurang sehingga terpaksa melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri.

e. Sosialisasi Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa memang kurang sosialisasi tentang hukum kepada anak sehingga anak memiliki pengetahuan minim mengenai pelanggaran hukum dan masih melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Sikarudin berikut:

“Siapa yang mau melakukan sosialisasi sementara kami sendiri juga tidak mengerti hukum, lalu bagaimana melakukan sosialisasi”⁹¹

Ibu Irawati menyatakan hal sebagai berikut:

“Tidak ada yang melakukan sosialisasi, baik pihak perangkat desa maupun pihak kepolisian setempat tidak pernah ada sosialisasi seperti itu”⁹²

Adapun dampak penggunaan teknologi juga merupakan penyebab anak yang melakukan pelanggaran hukum seperti suka menyembunyikan HP temannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sikarudin berikut:

“kalau dulu anak saya ini belum nakal seperti ini sekarang zaman sudah canggih semua sehingga anak saya sudah lancar komunikasi dengan teman, ikut-ikutan teman, diajak teman kesana-kesini juga mau saja. Diajak maling mungkin mau juga. Malah sekarang suka menyembunyikan HP temannya”⁹³

Ibu Irawati menyatakan bahwa anak memanfaatkan hp untuk hal negative sebagai berikut:

⁹¹Wawancara kepada Bapak Sikarudin, pada tanggal 27 Oktober 2018

⁹²Wawancara kepada Ibu Irawati, pada tanggal 26 Oktober 2018

⁹³Wawancara kepada Bapak Sikarudin, pada tanggal 27 Oktober 2018

“HP ini kadang juga merusak anak saya karena pengetahuan mereka sudah sangat tinggi tetapi bukan dimanfaatkan untuk hal-hal positif tetapi hal-hal negative juga”⁹⁴

Dikarenakan pelanggaran hukum dilakukan hanya di kalangan anak pernah menerima tindakan diskriminasi dari orang-orang disekitar, seperti teman, saudara, atau orang tua sehingga melakukan pelanggaran hukum

2. Faktor Internal

a. Egoisme

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada informan bahwa anak hanya memikirkan perasaan diri sendiri dan mengabaikan perasaan orang lain sehingga seringkali melakukan pelanggaran hukum seperti berkelahi kepada sepupu sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Era Wati berikut:

“Anak saya memang terkadang hanya memikirkan kesenangannya sendiri yang mudah sekali tersinggung dengan kata-kata sepele oleh sepupunya yang berakhir dengan perkelahian tanpa memikirkan saya sebagai orang tua yang malu dengan kelakuannya. Anak hanya memikirkan kesenangannya saja”⁹⁵

Bapak Dariman menyatakan bahwa anaknya nakal dan tidak memikirkan orang lain yang dinyatakan sebagai berikut:

⁹⁴Wawancara kepada Ibu Irawari, pada tanggal 26 Oktober 2018

⁹⁵Wawancara kepada Tesa Arwin, pada tanggal 28 Oktober 2018

“Iya, kadang kalau bahasa kami itu nyalatan tidak tau aturan, seenaknya saja. Walaupun anak sendiri masih kesal juga dengan anak yang nyalatan tadi. Nyalatan disini maksudnya nakal dan tidak memikirkan orang lain”⁹⁶

Ibu Irawati juga menyampaikan bahwa anaknya tidak memikirkan orang lain. Adapun pernyataan beliau sebagai berikut:

“pastinya tidak memikirkan orang lain kalau anak itu sendiri sudah melakukan pelanggaran hukum seperti perkelahian karena melawan orang. Anak hanya memikirkan diri mereka sendiri karena kalau memang memikirkan orang tua pastinya dia malu karena melawan orang tua.”⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka sifat egois anak merupakan faktor penyebab anak melakukan pelanggaran hukum. Anak yang egois memikirkan dirinya sendiri dan memikirkan kepentingannya sendiri sehingga melakukan banyak hal tentang pelanggaran hukum

b. Ketidaktahuan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara kepada informan bahwa terdapat anak yang memang anak tidak tahu sama sekali apa itu hukum dan pelanggaran hukum sehingga melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Irawati berikut:

“terus terang saja dek anak saya memang sangat minim pengetahuannya tentang hukum dan memang tidak ada sosialisasi hukum. Sementara

⁹⁶Wawancara kepada Bapak Dariman, pada tanggal 25 Oktober 2018

⁹⁷Wawancara kepada Ibu Irawati, pada tanggal 26 Oktober 2018

pelajaran di sekolah belum membahas tentang hukum karena dia masih SMP”⁹⁸

Penjelasan dari Bapak Sikarudin bahwa anaknya memang masih kurang pengetahuan tentang hukum. Adapun penjelasan sebagai berikut:

“memang kurang sekali untuk pengetahuan tentang hukum. Kalau kita takut-takuti dan berbicara hukum anak tidak mendengarkan”⁹⁹

Sama dengan Bapak Sikarudin, Penjelasan dari Tesa Arwin bahwa anaknya belum memiliki pengetahuan tentang hukum yang dinyatakan sebagai berikut:

“Saya rasa belum ada anak yang memiliki pengetahuan tinggi tentang hukum. Bagaimana anak mau mengetahui hukum kalau saya sendiri sebagai orang tua tidak mengetahui hukum”¹⁰⁰

c. Dendam

Sifat dendam merupakan hal yang dapat membuat anak melakukan pelanggaran hukum. Adapun penjelasan dari bapak Sikarudin adalah sebagai berikut:

“anak saya bilang kalau dia dulu pernah ditinju oleh temannya sampai dia menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan. Dia ingin meninju temannya itu juga”

Dengan demikian bahwa dendam merupakan faktor penyebab anak dalam melakukan pelanggaran hukum.

⁹⁸Wawancara kepada Ibu Irawari, pada tanggal 26 Oktober 2018

⁹⁹Wawancara kepada Bapak Sikarudin, pada tanggal 27 Oktober 2018

¹⁰⁰Wawancara kepada Tesa Arwin, pada tanggal 28 Oktober 2018

B. Pembahasan

1. Penyebab anak melakukan pelanggaran hukum dalam keluarga di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan wawancara mendalam maka faktor penyebab Anak melakukan pelanggaran Hukum dalam Keluarga di desa Rantau Sialang Kecamatan kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, ini karena kurangnya perhatian dari keluarga, kurangnya pendidikan moral, keluarga tidak harmonis, ekonomi, sosialisasi tentang hukum, egoisme, ketidaktahuan dan rasa dendam dalam dirinya, kurangnya peran masyarakat dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak sehingga anak sering melakukan pelanggaran hukum seperti perkelahian, pencurian, dan penipuan dalam anggota keluarga.

Perkelahian, pencurian dan penipuan merupakan pelanggaran hukum yang menggambarkan dari kepribadian anak yang memiliki berbagai permasalahan dalam keluarga. Pentingnya perkembangan para anak sehingga sangat perlu diketahui penyebab dan permasalahan masalah pelanggaran hukum dikalangan anak seperti melakukan tindak kekerasan fisik dan emosional, karena kesal atas perilaku anak, atau tidak menurut kemauan orang tua. Perlakuan tersebut akan berdampak pada kondisi psikologis anak, seperti perasaan rendah diri. Bahkan seringnya menyaksikan perselisihan diantara orang tua, cenderung melemahkan harga diri anak, sebagai akibat hidup dengan perasaan malu dan tertekan atas sikap dan perlakuan kekerasan yang berlangsung di rumahnya.

Karakteristik kehidupan keluarga atau orang tua, yang mengalami disfungsi, menyebabkan anak terlibat dalam pelanggaran hukum. Karakteristik negatif kehidupan orang tua dalam rumah kurang harmonis. Faktor lingkungan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap emosi anak daripada pengaruh hormonal. Kondisi emosi anak yang terus tidak stabil, menyebabkan anak melarikan diri dari rumah sebagai akibat pemikiran mereka yang labil.

Pilihan kelompok sebaya berisiko, sebagai akibat dari lingkungan rumah tidak nyaman bagi anak, menyebabkan anak melarikan diri dari rumah, lebih baik berkumpul dengan teman sebaya. Kelompok sebaya yang dipilih, adalah mereka yang memiliki minat dan masalah yang sama. Mereka yang putus sekolah tidak akan berkumpul dengan anak yang bersekolah karena akan menimbulkan perasaan rendah diri. Oleh karenanya mereka akan berkumpul dengan kelompok sebaya dengan latar belakang masalah yang sama. Pilihan kelompok sebaya (berisiko) menjadi sumber afeksi simpati, pemahaman dan panduan moral, tempat bereksperimen dan setting untuk mendapatkan otonomi dan independensi dari orang tua. Kelompok tersebut sebagai “latihan” bagi intimasi atau keakraban orang dewasa.

Selain itu loyalitas terhadap teman sebaya cukup menonjol, sehingga perilaku yang tidak dikehendaki orang tua, akan sulit diterima anak, berbeda halnya pada teman sebaya, maka dengan mudah mereka mengikutinya sebagai bentuk loyalitas dan kesetiaan pada kelompok.

Dalam kondisi tersebut, perilaku konformitas negatif atau standar antisosial sebaya memuncak sehingga anak rentan terlibat terhadap segala jenis perilaku anti sosial. Segala perselisihan yang terjadi antar teman berusaha dihindari karena mereka menyadari bahwa terlalu banyak konflik atau perselisihan akan mengorbankan pertemanan. Akibatnya segala aktivitas dalam berkelompok akan mudah di terima oleh anak. Termasuk ajakan untuk merokok, perkelahian dan penipuan yang mengakibatkan anak melakukan pelanggaran hukum di dalam keluarga.

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelanggaran hukum tersebut, sehingga anak yang telah melakukan pelanggaran hukum dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan seperti mencuri uang ibunya sendiri. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri walaupun itu dengan keluarga sendiri. Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri. Menurut teori chaos, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku.

Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku). Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka orang tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan.

Penyimpangan kebanyakan pemuda dan menjauhnya mereka dari semua hal yang berbau agama, memiliki banyak sebab. Di antara sebab yang paling pokok adalah kurangnya ilmu agama dan keindahan Islam, kurang perhatian terhadap al-Qur'an, sedikitnya *murabbi* (pendidik) yang berilmu dan memiliki kemampuan dalam menjelaskan hakikat, keindahan, dan tujuan Islam dan semua hal-hal yang mengandung kebaikan di dunia dan akhirat secara detail. Di samping itu, ada penyebab yang lain seperti faktor lingkungan, media massa, bergaul dengan pembantu yang rusak *aqidah* dan akhlaknya, dan kebodohan yang bertumpuk-tumpuk serta faktor lainnya yang menjadi pemicu larinya para anak dari Islam dan

gandrungnya mereka dengan penyimpangan dan “kebebasan”. Maka berkumpullah kebanyakan pemuda pada kondisi ini, berupa kosongnya hati mereka dari ilmu yang bermanfaat dan aqidah yang shahih, disertai terjangan topan keraguan dan syubhat serta slogan-slogan yang menyesatkan, dan syahwat yang menipu yakni menyimpang dan menjauhnya para pemuda dari hal-hal yang berbau agama.

أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهُوَى
فَصَادَقَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَا

“Telah mendatangiku hawanya sebelum aku mengenal hawa”

“Maka ia menembus hati yang kosong lalu menguasainya”

Dan yang lebih indah dan benar tentang hal tersebut firman Allah *Ta'ala*,

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً

“Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya.” (Qs. al-Furqan: 43-44).

Berdasarkan ayat al-quran di atas, maka perlu untuk memilih pengajar yang shalih, *mudir* dan pengawas yang shalih, *manhaj* yang benar, memperbaiki sarana informasi dalam negeri Islam, memberantas seruan kepada “kebebasan” dan akhlak-akhlak yang tidak Islami, serta segala jenis penyimpangan dan kerusakan jika memang orang-orang yang berkompeten dalam hal ini jujur dalam dakwah *Islamiyyah* dan gemar memberikan arahan

kepada rakyat dan para pemuda. Demikian pula, perbaikan lingkungan bergaul dan membersihkannya dari wabah yang menjangkitinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka bagian akhir ini penulis menemukan kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum oleh anak di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu faktor eksternal meliputi:

1. Kurangnya perhatian orang tua sehingga anak melakukan pelanggaran hukum untuk mendapat perhatian dari orang tua.
2. Pendidikan agama dan moral masih kurang karena orang tua sendiri tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak sehingga tidak bermoral hal ini menyebabkan anak melakukan pelanggaran hukum.
3. Kurangnya keharmonisan keluarga sehingga anak melakukan pelanggaran hukum.
4. Ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor anak melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri dan menipu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
5. Sosialisasi tentang hukum yang masih kurang kepada anak sehingga minimnya pengetahuan anak mengenai pelanggaran hukum yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran hukum

Faktor internal meliputi:

1. Egoisme menyebabkan anak melakukan pelanggaran hukum karena hanya memikirkan perasaan diri sendiri dengan mengabaikan perasaan orang lain.

2. Ketidaktahuan akan hukum menyebabkan anak melakukan pelanggaran hukum karena anak tidak tahu bagaimana sebab yang akan terjadi terhadap perbuatan yang dilakukannya.
3. Dendam menjadikan anak melakukan pelanggaran hukum dikarenakan keinginan mereka untuk membalas atas apa yang orang lain lakukan padangnya.

B. Saran

1. Bagi orang tua

Agar selalu memberikan bimbingan pada anak guna meningkatkan kualitas keagamaan, akhlak, moral dan kesadaran anak di masa yang akan datang.

2. Bagi anak

Agar selalu menanamkan jiwa kemanusiaan, agama, akhlak, moral dan kesadaran untuk selalu menjaga kewajiban seorang anak.

3. Bagi tokoh masyarakat

Agar memberikan sosialisasi kepada anak untuk menanamkan jiwa kemanusiaan, agama, akhlak, moral dan kesadaran untuk selalu menjaga kewajiban seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Tafsir Ahmad, *Pendidikan Karakter Berbasis Wahyu*, Jakarta: GP Press, 2016
- Buku Induk Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang. 2017
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015
- Daradjat, Zakiyah. *Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental*, Jakarta: Bulan Bintang. 2005
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Ida, Abdullah. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada. 2011
- Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2016
- Hadiati, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Tanjung Hendri dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Grama Publising, 2010
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Moerti. *Kekerasan Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana. 2012
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja grapindo Persada. 2011
- Roni. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: CV Mandar Jaya. 2013
- Soejono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta,Ui Press 2005.
- Samsudi. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017
- Tholabi, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Pasal 1 angka (1)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka (5)

Usman, Racmahdi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006

Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012

Yusuf, Ali As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012

**L
A
M
P
I
R
A
N**





